

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

NOMOR 067/HK.01.01/K.SB-10/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN DAN
PENDISTRIBUSIANNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PMK/K1/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dimana tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya diampu oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Solok;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN DAN PENDISTRIBUSIANNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan

kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Solok secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya; dan
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir model A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 18 September 2024



TITONY TANJUNG, S.Pd

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN DAN
PENDISTRIBUSIANNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	TITONY TANJUNG	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KOORDINATOR
2	GADIS M	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
3	HAFERIZON	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	TITONY TANJUNG	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5	YONI SYAH PUTRI	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	YANCE TRISNAWATI	KASUBAG ADMINISTRASI	KETUA
7	BIRER OKTOKAMALA	KASUBAG PENGAWASAN	WAKIL KETUA I
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	SURYADI PERMANA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
9	YOGAL OKTAVIA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS I
VI	ANGGOTA		
10	YULIATARI IBNI ASIR	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA

11	VANDY AHMAD SYAPUTRA	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
12	IRADAH UBUDIYAH	STAF BAGIAN HUKUM PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
13	RIFQI AFIF	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
14	THAHARA PUTRI GUSTI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
15	M. LATIF	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
16	MICE AMELIA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
17	MAHENDRA SETIA JATMIKO	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 18 September 2024



TITONY TANJUNG, S.Pd